



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.363, 2018

BNN. RENSTRA Tahun 2015-2019.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan lembaga untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan untuk periode 2015-2019;
- (2) Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 yang disesuaikan dengan situasi, kebutuhan dan tujuan lembaga.

Pasal 2

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3

Dokumen Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN  
 NARKOTIKA NASIONAL 2015-2019

BAB I  
 PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Ancaman kejahatan narkoba di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional sehingga menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia kedepan. Terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat terbuka dengan luas wilayah darat Indonesia mencapai 1.922.570 km<sup>2</sup> dan berpenduduk lebih dari 250 juta, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkoba.

Di samping itu, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2015 sudah mencapai 2,20% atau lebih dari 4 juta jiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan penyalah guna narkoba dan aksi penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba semakin masif sehingga menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba.

Tabel 1  
 Demand Reduction

KATEGORI PENYALAH GUNA NARKOTIKA	2008		2011		2014		2015	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
COBA PAKAI / PEMULA	872,928	26%	1,159,649	27%	1,624,026	39%	1,599,836	39%
TERATUR PAKAI	894,492	27%	1,910,295	45%	1,455,232	37%	1,511,035	37%
PECANDU NON SUNTIK	1,358,935	40%	1,134,358	27%	875,248	23%	918,256	22%
PECANDU SUNTIK	236,172	7%	70,031	1%	67,722	1%	68,902	2%
ESTIMASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA	3,362,527		4,274,333		4,022,228		4,098,029	
PREVALENSI PENYALAH GUNA NARKOTIKA	1,99%		2,23%		2,18%		2,20%	